



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago - Painan – Telp. (0756) 7464239
Website : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id> e-Mail : dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

P A I N A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 550/029.1/Kpts/Dishub-PS/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:


1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
2. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, yang menginformasikan arah prioritas pembangunan dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
4. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

5. Melaksanakan penyelarasan program dan Kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Januari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 550/029.1/Kpts/ Dishub-PS/2020
 TANGGAL : 15 Januari 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR
 SELATAN TAHUN 2021

N O	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	GUNAWAN, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1 002	Kepala Dinas	Pembina	
2	TAMRIN, S.Sos, MM 19650611 199003 1 005	Sekretaris	Penanggungjawab	
3	FADLI AMRA, SH, MM 19761006 199403 1 001	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Penanggungjawab	
4	MARZAN, SH, MM 19700316 198903 1 001	Kepala Bidang Prasarana	Penanggungjawab	
5	DEDY MIRZA YULIANTO, ST, MT 19740707 200312 1 004	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Penanggungjawab	
6	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Ketua	
7	RENO EFFENDI, S.Sos 19801115 200701 1 003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
8	LAURA TRIE ALCHERIA	Pengolah Data	Anggota	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si
 Penanggungjawab Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19700104 199101 1 002